

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan suatu negara dalam pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya, maka diperlukan dana untuk pembiayaan pembangunan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Usaha untuk mencapai tujuan itu salah satunya adalah melalui pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan yang bisa memberikan peranan dan sumbangan yang artinya melalui penyediaan sumber dana bagi biaya pengeluaran pemerintah.

Pada tanggal 15 September 2009, telah disahkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2010. Latar belakang pembentukan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 (UU 28/2009) antara lain untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan dan pemerintahan, memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.

Hal yang paling fundamental dalam UU 28/2009 adalah dialihkannya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah. Pada awalnya PBB-P2 merupakan pajak yang diproses administrasinya dilakukan oleh

pemerintah pusat sedangkan seluruh penerimanya dibagikan ke daerah dengan proporsi tertentu. Namun, guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya penerimaan PBB, maka paling lambat 1 Januari 2014 seluruh proses pengelolaan PBB-P2 akan dilakukan oleh pemda. Sedangkan, PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih tetap menjadi pajak pusat.

Undang-undang Republik Indonesia No.2 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No.2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Mengamanatkan bahwa segala urusan pemerintah daerah diserahkan kepada pihak pemerintah daerah, saat ini daerah diberi kewenangan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Kewenangan yang lebih luas, menyatakan bertanggung jawab kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dari potensi daerah masing-masing berdasarkan perundang-undangan.

Dalam hal peralihan kewenangan pengelolaan PBB-P2 dari pemerintahan pusat ke daerah ini peneliti memandang setidaknya terdapat tiga tahapan sistem yaitu *input* yang berupa kebijakan pemerintah pusat melalui UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRB serta peralihan kewenangan pengelolaan PBB-P2 dari pusat ke daerah, proses yang meliputi pelaksanaan peralihan tersebut mulai dari sosialisasi, kesiapan SDM, sarana prasarana, dll hingga ke pemungutan dan

outputnya berupa hasil dari penelitian sistem tersebut serta pengelolaan dan optimalisasi pemanfaatannya.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 di UPT PPD Wilayah Bandung Utara

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tunggakan (Rp)	Presentase (%)
2017	578,500,000,000	542,682,971,717	35,817,028,283	93,81
2018	700,500,000,000	552,130,023,174	148,369,976,826	80,35
2019	630,000,000,000	558,077,967,777	71,922,032,223	88,58
2020	639,000,000,000			

Sumber: BPPD Kota Bandung (diolah peneliti), 2020

Besarnya tunggakan PBB-P2 di Kota Bandung disebabkan sebagian yang dimana adanya pengalihan kewenangan pengelolaan PBB-P2 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Walaupun Pemerintah Kota sudah mengupayakan strategi untuk pemungutan PBB-P2.

Sistem Informasi Akuntansi mengacu pada Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 yang direvisi oleh Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2010, aturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Peemendagri) No.13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007, sistem ini berbasis pada jaringan komputer yang mampu menghubungkan dan mampu menangani konsolidasi data antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) sehingga data di Pemerintah Daerah dapat terintegrasi dengan baik. Penggunaan Sistem Informasi

Akuntansi memiliki tujuan yaitu sebagai pengendalian perilaku bawahan (peran pengendalian) dan memudahkan pengambilan keputusan (peran manajemen keputusan).

Penerapan sistem PBB di Indonesia pada awalnya digunakan di pusat untuk pemungutan PBB, yaitu berdasarkan pada keputusan DJP Nomor KEP-533/PJ/2000 pada tanggal 20 Desember 2000 Tentang petunjuk Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam Rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem yang sekarang telah diubah dengan keputusan Direktur Jemdral Pajak Nomor KEP-115/PJ/2002. Sejalan dengan diterbitkannya Undang-Undang No.28 tahun 2009, dimana pemungutan PBB-P2 dialihkan ke daerah maka Sistem Informasi juga digunakan di daerah karena sistem ini mengintegrasikan seluruh pelaksanaan pemungutan PBB-P2.

Kurangnya verifikasi data lapangan pada Sistem Informasi PBB-P2 mengakibatkan fluktuasi pada jumlah cetak massal SPPT, hal ini juga menyebabkan tidak terdatanya seluruh potensi pajak di Kota Bandung. BPPD kota Bandung perlu menjaga akurasi data Sistem Informasi PBB-P2 dengan pemeliharaan dan penyesuaian berdasarkan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Sistem Informasi PBB-P2 diharapkan mampu mengintegrasikan seluruh kegiatan dalam pemungutan PBB-P2 mulai dari *input* data, sampai dengan menghasilkan *output* dan *monitoring* terhadap output tersebut. Berdasarkan hal ini, perlu dilakukan pengevaluasian terhadap aplikasi Sistem Informasi PBB-P2 di BPPD Kota Bandung karena kurang validnya data jumlah cetak massal SPPT Kota

Bandung sehingga menyebabkan tidak terdatanya potensi pajak dan pemenuhan terhadap penerimaan daerah.

Keberadaan suatu Sistem Informasi Akuntansi memiliki peranan yang strategis dalam mendukung proses pengambilan keputusan yang akurat bagi pihak pemerintah. Oleh karena itu informasi pada saat ini mempunyai peranan yang signifikan dalam melengkapi kepentingan suatu instansi. Informasi merupakan pondasi dalam membentuk pola kepentingan instansi baik yang bersifat taktis maupun strategis bagi kemajuan instansi dalam memperoleh suatu solusi yang komprehensif karena disinilah suatu Sistem Informasi dibutuhkan.

Penelitian Kadadia (2016) tentang penerapan sistem manajemen informasi objek pajak (SISMIOP) sebagai sarana peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di kab. Buol menyatakan bahwa SISMIOP sudah sesuai dengan peraturan, yang dimana implementasi SISMIOP bisa lebih sederhana, cepat dan efisien.

Penelitian David (2015) tentang Sistem Informasi Akuntansi pengelolaan PBB menyatakan bahwa penerapan sistem yang belum optimal untuk pengelolaan PBB-P2, dan kendala yang dihadapi terkait dengan kualitas SDM, perencanaan sistem terkomputerisasi.

“Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) Pemerintah Kota (pemkot) Bandung per September 2019 baru mencapai 88 persen atau sekitar Rp 558 miliar. Penerimaan ini terbilang kecil karena target PBB pada 2019 mencapai Rp630 miliar” (AriefPrasetya,2019).

Namun sebagaimana dijelaskan, bahwa betapa pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu sumber Keuangan Negara untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemerintahan maka, diperlukan adanya penanganan dan perhatian yang serius dari semua pihak. Baik mengenai petugas pemungutan, wajib pajak, maupun mengenai proses pelaksanaan pemungutan itu sendiri, khususnya di Wilayah Bandung Utara. Karena pemasalahan yang terjadi bahwa banyaknya masyarakat atau wajib pajak yang belum adanya kesadaran untuk membayar pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Oleh karena itu Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) yang melakukan pemungutan pajak perlu menerapkan kebijakan Sistem Informasi Akuntansi untuk Pengelolaan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Wilayah Bandung Utara, perlu juga mengetahui faktor yang menjadi pendorong dan penghambat sehingga kurangnya mengoptimalkan Sistem terhadap Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik mengkaji sejauh mana peranan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Bandung Utara dalam menjalankan Sistem Informasi Akuntansi agar dapat memberi kontribusi yang cukup besar terbesar terhadap Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sehingga mampu melaksanakan pembangunan secara maksimal dan dapat menjadi daerah yang bisa menjadi contoh pada daerah Kota Bandung. Maka dalam penelitian ini penulis mengangkat judul **“Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) “**.

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah – masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Sistem Informasi Akuntansi pada PBB-P2 pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Bandung Utara.
2. Kendala-kendala apa yang ada di Sistem Informasi Akuntansi PBB-P2 pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Bandung Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud dalam penelitian

Maksud dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah untuk menganalisis sistem informasi akuntansi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), menganalisis cara kerja sistem agar dapat mengukur tingkat efektifitas penggunaan Sistem Informasi Akuntansi pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), dan mengantisipasi keterlambatan dalam pelayanan dan pelaporan. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana Sistem Informasi Akuntansi mengelola PBB-P2 pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

1.3.2 Tujuan dalam penelitian

Tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana Sistem Informasi Akuntansi pada PBB-P2 pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala dalam Sistem Informasi Akuntansi Akuntansi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan evaluasi kinerja.
 - b. Sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang.
2. Bagi Akademik Institut Manajemen Koperasi Indonesia
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat pertimbangan, acuan, dan referensi tambahan untuk peneliti selanjutnya.
 - b. Dapat dijadikan bahan komparatif bagi yang mengkaji Sistem Informasi Akuntansi terhadap Pengelolaan PBB-P2.
3. Bagi Masyarakat Umum
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi.
 - b. Dapat memberikan tambahan informasi, wawasan, referensi dimasyarakat umum.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada suatu instansi pemerintahan pada Kantor BPPD (Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah) UPT PDD Wilayah Bandung Utara yang beralamat di Jl. Terusan Katamso No.16, Cikutra, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat.

1.5.2 Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang diteliti, maka penulis melaksanakan penelitian pada

Tabel 1.2
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan Ke:							
		2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bimbingan penyusunan skripsi								
2	Penelitian Lapangan								
3	Pengajuan Usulan Penelitian								
4	Seminar Usulan Penelitian								
5	Pengumpulan Data								
6	Analisis Data								
7	Penulisan & Bimbingan BAB IV & V								
8	Kolokium								
9	Sidang Komprensif								
10	Perbaikan Skripsi								
11	Wisuda Tahun 2020								